



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERKEADILAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK -, Tempat Tanggal Lahir Salongo, 12 September 1977 (47 tahun), Agama: Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [email](#), selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, NIK -, Tempat Tanggal Lahir Salongo, 16 Juni 1976 (umur 48), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [email](#), selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

**PEMOHON III**, NIK -, Tempat Tanggal Lahir Salongo, 20 Maret 1969 (umur 54 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [email](#), selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Selanjutnya disebut dengan sebutan Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I Telah Menikah dengan Pemohon II, yang merupakan orang tua kandung dari Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK -, Laki-laki, Salongo 06 Juni 2006, usia 18 tahun, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani dengan penghasilan Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) / bulan, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa, Pemohon III Telah Menikah Dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon III tetapi sudah meninggal dunia dibuktikan dengan Akta Kematian No - tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang merupakan orang tua kandung dari Anak Pemohon III, Perempuan, NIK :-, Pendidikan: SLTP, tempat tgl lahir: Salongo, 16 Februari 2008 (16 tahun), tidak bekerja, Alamat: Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III yang telah menjalin hubungan selama 2 tahun 10 bulan dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan anak Pemohon III Anak Pemohon III, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon III telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki akan tetapi

Halaman 2 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-444/Kua.23.15.01/PW.01/12/2024 dan Nomor: B-445/Kua.23.15.01/PW.01/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dalam persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria / Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK -, Laki-laki, Salongo 06 Juni 2006, usia 18 tahun, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- Bahwa benar Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III sudah menjalin cinta sekitar 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa status Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan Anak Pemohon III adalah perawan;
- Bahwa benar antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III berkeinginan untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki dengan alasan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa benar antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, berdasarkan keterangan dokter, anak Pemohon III tidak sedang hamil;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah, keputusan menikah adalah keputusan bersama antara anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa rencana pernikahan akan diadakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berketetapan hati ingin menikahi Anak Pemohon dan akan membimbing Anak Pemohon III dengan baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita / Calon Suami Anak Pemohon III sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak Pemohon III, Perempuan, NIK -, Pendidikan SLTP, tempat tgl lahir Salongo, 16 Februari 2008 (16 tahun), tidak bekerja, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- Bahwa benar Anak Pemohon III adalah Anak kandung dari Pemohon III;
- Bahwa antara Anak Pemohon III dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin cinta sekitar 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan anak Pemohon III adalah perawan;
- Bahwa benar antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III berkeinginan untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki dengan alasan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon III bersekolah hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon III telah meninggal dunia;
- Bahwa benar antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, berdasarkan keterangan dokter, anak Pemohon III tidak sedang hamil;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Petani;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah, keputusan menikah adalah keputusan bersama antara anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Anak Pemohon III dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa rencana pernikahan akan diadakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa meskipun masih berusia dibawah umur, namun Anak Pemohon III merasa sudah siap untuk membina rumah tangga dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 5 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 12 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 12 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 24 Januari 1994, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 9 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 27 September 2023, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor -, atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 20 November 2013, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelele, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMP Cokroaminoto Salongo tertanggal 15 Juli 2022, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelele, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);

8. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk nomor B-444/Kua.23.15.01/PW.01/12/2024 tertanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kementerian Agama Republik Indonesia telah bermeterai dan telah di nazegelele kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Pemohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 22 November 2012, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelele, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 30 Agustus 2019 telah bermeterai cukup dan telah di nazegelele, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor -, atas nama Anak Pemohon III yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 9 Januari 2012, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelele, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Cokroaminoto Salongo

Halaman 7 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal - Juni 2023, telah bermeterai cukup dan telah di nazegele, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.12);

**13.** Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk nomor B-445/Kua.23.15.01/PW.01/12/2024 tertanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, telah bermeterai dan telah di nazegele kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.13);

**14.** Asli Surat Keterangan Tidak Hamil nomor 445/03/PKM-MOL/II/2025 tertanggal 7 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Molibagu Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Molibagu, telah bermeterai dan telah di nazegele kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.14);

**15.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 10 Desember 2018, telah bermeterai cukup dan telah di nazegele, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.15);

### **B. Saksi-saksi:**

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Salongo, 22 September 1990 (35 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perangkat Desa Salongo Barat, berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon III telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak Pemohon III, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;

Halaman 8 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri. Saat ini kondisi anak Pemohon III tidak hamil;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap menjalin hubungan berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka sedangkan Anak Pemohon III berstatus perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Salongo, 20 Februari 1990 (35 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik tiri dari Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak Pemohon III, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 9 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri. Saat ini kondisi anak Pemohon III tidak hamil;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap menjalin hubungan berumah tangga;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon III telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka sedangkan Anak Pemohon III berstatus perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 10 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Agama;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan Anak Pemohon III, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon hadir di persidangan dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, dengan alasan Anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

## Analisis Pembuktian

Halaman 11 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta

Halaman 12 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur dari anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir dari anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon III dengan anak Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Halaman 13 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut menjelaskan mengenai umur dari anak Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegele dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir dari anak Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegele dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan anak Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa asli Surat Keterangan Tidak Hamil merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegele dan isi bukti tersebut menjelaskan jika anak Pemohon III tidak dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegele dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian ayah kandung anak Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

### Fakta Hukum

Halaman 14 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Anak Pemohon III adalah Anak kandung Pemohon III;
3. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka, dan anak Pemohon III berstatus perawan;
4. Bahwa ayah kandung anak Pemohon III telah meninggal dunia;
5. Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya, karena Anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan dan berdasarkan keterangan dokter, saat ini kondisi anak Pemohon III tidak dalam keadaan hamil;
7. Bahwa kedua orang tua menyetujui pernikahan tersebut dan sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
8. Bahwa antara Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
9. Bahwa hubungan Anak Para Pemohon sudah berjalan sekitar 2 tahun 10 bulan dan sudah sedemikian erat;
10. Bahwa dan secara fisik dan psikologi Anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
11. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani;
12. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

## Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Halaman 15 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang *Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III*, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Para Pemohon dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah melihat secara saksama keadaan Anak Para Pemohon baik fisik maupun psikis, Anak Para Pemohon telah menunjukkan mengenai kesiapannya untuk menikah dengan alasan keduanya sudah saling sayang dan sudah menjalin hubungan sekitar 2 tahun 10 bulan, serta sudah sampai melakukan hubungan suami istri. Anak Para Pemohon juga menyampaikan tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon

Halaman 16 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suaminya (*vide* Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon juga telah memastikan komitmen mereka sebagai orang tua untuk ikut memantau dan membina anak-anaknya setelah menikah dari aspek ekonomi, sosial dan kesehatan serta memerhatikan aspek perlindungan anak itu sendiri (*vide* Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Para Pemohon, serta anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir *mudharat* yang mungkin terjadi sesuai *qaidah fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai pria dan calon mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah diberi dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk menikahakan Anak Para Pemohon, maka Surat Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (*vide* bukti P.8 dan

Halaman 17 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.13) dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan oleh karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III;

## Izin Sidang Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar penetapan

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Halaman 18 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bolaang Uki secara litigasi pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Dewi Arimbi Bargowo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

**Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti

**Dewi Arimbi Bargowo, S.H**

## Perincian biaya:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan    | : Rp. 30.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Materai</u>    | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Blu*